

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN
KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
2. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
3. Perairan adalah perairan darat dan laut.
4. Perairan darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan
5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Lahan Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan dapat berupa:

- a. Lahan yang sedang digunakan untuk pembudidayaan ikan; dan/atau
- b. Lahan yang berpotensi digunakan untuk pembudidayaan ikan.

Pasal 3

- (1) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:
 - a. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
 - b. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pembesaran dan/atau kawasan pembenihan yang terdiri atas:
 - a. budi daya Ikan air tawar;
 - b. budi daya Ikan air payau; dan
 - c. budi daya Ikan air laut.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Lahan pembudidayaan ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria:
 - a. sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan kajian yang telah dilakukan sebagai bahan perencanaan dalam penataan ruang ke depan;

- b. memiliki hamparan dengan luasan tertentu yang merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis;
 - c. memiliki komoditas perikanan budi daya yang dominan dan/atau unggulan;
 - d. memiliki potensi sumber daya alam;
 - e. memiliki sumber daya manusia;
 - f. kondisi lingkungan yang mendukung; dan
 - g. kondisi prasarana sarana umum yang memadai.
- (2) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. kawasan pembesaran dengan ketentuan :
 - 1. pembudidayaan ikan air tawar di daratan paling sedikit seluas 10 (sepuluh) hektar
 - 2. pembudidayaan ikan air payau paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektare;
 - 3. pembudidayaan ikan di laut atau di perairan umum daratan dengan luasan yang ditentukan berdasarkan zona untuk kegiatan perikanan budi daya dan kemampuan pemerintah setempat dalam mengelola kawasan pembesaran sesuai dengan daya dukung lingkungannya:
 - b. kawasan pembenihan dengan ketentuan:
 - 1. pembudidayaan ikan air tawar dengan luas lahan paling sedikit 0,75 (Nol koma Tujuh Lima) hektar; dan
 - 2. pembudidayaan ikan air payau dan atau laut dengan luas lahan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar.
- (3) Komoditas perikanan budi daya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c merupakan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dan cara budi dayanya sesuai anjuran pemerintah serta telah dikuasai oleh pembudidaya ikan;
- (4) Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memiliki lahan dan sumber air untuk pembudidayaan ikan;
 - b. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) lahan dan/atau air yang tersedia diprioritaskan untuk kegiatan pembudidayaan ikan

- c. bebas banjir dan jauh dari potensi bencana alam.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembudidaya ikan; dan/atau
 - b. pemilik hak atas lahan pembudidayaan ikan.
- (6) Kondisi lingkungan yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terbebas dari cemaran.
- (7) Kondisi prasarana sarana umum yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit berupa aksesibilitas dan sarana Pembudidayaan Ikan yang dapat digunakan bersama.

BAB III
TATA CARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap Lahan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Kewenangan melakukan perlindungan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
 - 1. di laut, di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau lintas daerah provinsi;
 - 2. di perairan darat lintas daerah provinsi; dan/atau
 - 3. di darat lintas daerah provinsi;
 - b. gubernur, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
 - 1. di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - 2. di perairan darat lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 3. di darat pada lintas daerah kabupaten/kota
 - c. bupati/wali kota, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
 - 1. di perairan darat dalam satu kabupaten/kota; dan/atau;
 - 2. di darat dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 6

Tata cara penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
- b. verifikasi calon Kawasan Budi Daya Perikanan; dan
- c. Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.

Bagian Kedua

Usulan Calon Kawasan Budi Daya Perikanan

Pasal 7

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diajukan oleh kelompok masyarakat Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. profil calon kawasan;
 - b. peta calon kawasan; dan
 - c. persetujuan dari pemilik hak atas lahan
- (2) Profil calon kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. status kepemilikan lahan;
 - b. kesesuaian calon lokasi dengan peruntukannya atau kajian yang telah dilakukan sebagai bahan perencanaan dalam penataan ruang ke depan;
 - c. luas lahan calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - d. komoditas yang dikembangkan;
 - e. potensi sumber daya alam;
 - f. sumber daya manusia;
 - g. kondisi lingkungan;
 - h. kondisi prasarana umum yang ada; dan
 - i. potensi produksi dan pasar.
- (3) Peta calon kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. batas koordinat;
 - b. luas calon kawasan; dan
 - c. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil:
 - 1) 1:5.000 atau berupa sketsa peta kawasan yang diketahui oleh Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, untuk kawasan budidaya daratan dan perairan darat;
 - 2) 1: 10.000 untuk kawasan budidaya laut.
- (4) Persetujuan dari pemilik hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c perlu dibuktikan dengan adanya pernyataan dukungan dari pemilik hak atas lahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) total lahan dan/atau air di calon Kawasan Budi Daya Perikanan.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Calon Kawasan Budi Daya Perikanan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen;
 - b. survei lapangan; dan
 - c. konsultasi publik.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesesuaian kondisi sebenarnya dengan kriteria Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, dilakukan survei lapangan.

- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara data usulan dengan kondisi lapangan.
- (4) Dalam hal hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen serta survey lapangan telah sesuai, selanjutnya dilakukan konsultasi publik.
- (5) Dalam hal hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen serta survey lapangan tidak sesuai, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (6) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (7) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal hasil konsultasi publik memberikan dukungan terhadap usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan surat penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan
- (9) Dalam hal hasil konsultasi publik tidak memberikan dukungan terhadap usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) memuat:
 - a. nama Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. lokasi;
 - c. luas;
 - d. batas koordinat yang jelas;
 - e. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil:
 - 1) 1:5.000 untuk kawasan darat dan perairan darat;
dan
 - 2) 1:10.000 untuk kawasan budidaya laut.

- (2) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memonitor tingkat pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kawasan Budi Daya Perikanan yang sudah tidak sesuai dengan perencanaannya perlu dilakukan kaji ulang.
- (5) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. perubahan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan; atau
 - b. pencabutan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (6) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dalam hal terjadi:
- a. penambahan luasan Kawasan Budi Daya Perikanan, atau
 - b. pengurangan luasan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (7) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah ditetapkan sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Budi Daya Perikanan yang menjadi kewenangan gubernur, bupati/wali kota diatur

dengan Peraturan Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

DRAFT